

Evaluasi Kepatuhan Industri Konveksi UD. X di Kota Surabaya Terkait Perizinan Lingkungan

Yolanda Aprian Redatu Putri, Okik Hendriyanto Cahyonugroho*

Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

*Koresponden email: okikhc@upnjatim.ac.id

Diterima: 14 Januari 2025

Disetujui: 18 Januari 2025

Abstract

This study aims to evaluate the compliance level of one of the convection industries in Surabaya City, UD. X towards environmental licensing. The methods used include empirical and qualitative juridical approaches. Data collection was carried out through the E-simpel website and direct supervision by PPLH. The results showed that UD. X has fulfilled administrative obligations and environmental documents but there are still discrepancies in the implementation of UKL-UPL with the applicable technical guidelines. Supervision and guidance of business actors need to be strengthened to ensure compliance with environmental licensing provisions. The provision of administrative sanctions to business actors can also be a solution to improve the compliance of business actors in the implementation of the UKL-UPL that has been owned.

Keywords: *environmental licensing, UKL-UPL, convection industry, environmental permits*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan salah satu industri konveksi di Kota Surabaya yaitu UD. X terhadap perizinan lingkungan. Metode yang digunakan meliputi pendekatan yuridis empiris dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui website E-simpel dan pengawasan secara langsung oleh PPLH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UD. X telah memenuhi kewajiban administrasi dan dokumen lingkungan namun masih terdapat ketidaksesuaian implementasi UKL-UPL dengan petunjuk teknis yang berlaku. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perlu diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan lingkungan. Adanya pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam implementasi UKL-UPL yang telah dimiliki.

Kata Kunci: *perizinan lingkungan, UKL-UPL, industri konveksi, izin lingkungan*

1. Pendahuluan

Menjaga keberlanjutan ekosistem, keseimbangan antara pembangunan ekonomi, serta perlindungan lingkungan menjadi kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam ambisi untuk mengelola lingkungan hidup [1]. Untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan dampak buruk dari kegiatan usaha terhadap lingkungan maka diberlakukannya perizinan lingkungan [2]. Dokumen perizinan lingkungan yang digunakan dapat berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Pengawasan terhadap kepatuhan kegiatan usaha yang terkait dengan perizinan lingkungan merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan pelaku kegiatan usaha menjalankan aktivitas sesuai dengan regulasi yang berlaku [3].

Salah satu industri yang berkontribusi dengan signifikan dalam perekonomian nasional adalah industri tekstil dan konveksi. Adapun potensi besar industri tekstil konveksi dalam menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. UD. X merupakan salah satu industri konveksi di Kota Surabaya yang melayani sablon pakaian. Air limbah industri konveksi sablon sulit terdegradasi apabila tidak melalui pengolahan karena terdapat kandungan bahan pewarna organik rantai panjang dan logam berat. Proses pengolahan biologis sulit mendegradasi air limbah zat pewarna tekstil karena tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) [4]. Dampak negatif dari air buangan industri konveksi dapat dikurangi dengan memberikan pengolahan pada air limbah sederhana supaya aman sebelum dibuang ke lingkungan.

Dengan ditimbulkannya buangan industri pada kegiatan usaha UD. X maka diperlukan adanya regulasi dan perizinan lingkungan yang berperan dalam menjaga kegiatan produksi industri berlangsung secara berkelanjutan dan ramah lingkungan [5]. Dokumen perizinan lingkungan seperti AMDAL, UKL-

UPL, serta Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dirancang untuk mengendalikan dampak negatif industri terhadap lingkungan [6]. Sudah menjadi kewajiban pelaku usaha untuk patuh dan taat terhadap perizinan lingkungan tersebut. Hal ini mencerminkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat sekitar. Namun dalam penerapannya terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak mentaati regulasi yang berlaku terkait perizinan lingkungan, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan kepatuhan kegiatan usaha terhadap peraturan dan menjadi isu yang kompleks.

Dengan adanya tantangan kepatuhan pelaku usaha terkait perizinan lingkungan, maka diperlukan pengawasan dalam perizinan lingkungan kegiatan usaha [7]. UD. X merupakan industri dengan skala UKL-UPL yang melakukan buangan air limbah ke lingkungan, oleh karena itu UD. X perlu diawasi oleh pemerintah dalam kesesuaian implementasi kegiatan usaha dengan dokumen perizinan lingkungan yang dimiliki. Pengawasan yang efektif dapat meminimalkan dampak negatif kegiatan usaha terhadap lingkungan, apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha maka pemerintah akan memberikan sanksi pada pelaku usaha tersebut [8]. Sanksi yang diberikan ini dapat mendorong perubahan perilaku pelaku usaha supaya taat terhadap regulasi yang berlaku yakni UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji kepatuhan salah satu industri konveksi di Kota Surabaya yakni UD. X terkait perizinan lingkungan. Untuk mengetahui kepatuhan kegiatan usaha dalam implementasi kegiatan industri terkait perizinan lingkungan dilakukan pengawasan secara langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan pengawasan tidak langsung melalui website E-simpel.

2. Metode Penelitian

Dalam jurnal ini penulis menggunakan metode yuridis empiris yang dipadukan dengan analisis kualitatif, yang memberikan evaluasi secara menyeluruh terkait dimensi hukum secara konseptual. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi ketaatan masyarakat terhadap norma hukum untuk mengetahui efektivitas peraturan yang berlaku [9]. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran mendalam tentang implementasi perizinan lingkungan dan tingkat kepatuhan pelaku usaha.

Subjek dalam penelitian ini meliputi salah satu industri konveksi sablon di Kota Surabaya yaitu UD. X. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen perizinan lingkungan yang dimiliki oleh kegiatan usaha yaitu UKL-UPL, Izin Pembuangan Air Limbah, dan Rincian Teknis Pengelolaan (Penyimpanan) Limbah B3. Informasi tambahan didapatkan melalui pengawasan secara langsung oleh PPLH dan pelaporan kegiatan usaha di website E-simpel.

3. Hasil dan Pembahasan

UD. X merupakan salah satu industri di Kota Surabaya yang bergerak pada bidang konveksi yaitu pewarnaan pakaian atau yang biasa disebut sablon. Kegiatan produksi UD. X menghasilkan buangan yang mengandung banyak bahan organik yang memerlukan pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan. Setiap kegiatan usaha yang melakukan pembuangan ke lingkungan wajib melakukan pengolahan [10]. Kegiatan usaha yang dibawah kewenangan pemerintah kota wajib melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tentang pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup [11]. Pelaporan ini bertujuan untuk mengawasi kesesuaian implementasi kegiatan usaha dalam mengelola lingkungan sesuai dengan dokumen perizinan yang dimiliki.

Dokumen Perizinan Lingkungan

UD. X merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang industri tekstil pewarnaan atau yang biasa disebut dengan konveksi dan perlengkapannya. Industri ini memiliki luas area sebesar 708 m². Proses produksi UD. X menggunakan bahan baku dan penolong berupa kain dan tinta, usaha ini memiliki jumlah pegawai +60 orang. Dalam proses produksi UD. X melalui beberapa tahapan yang setiap tahapnya memiliki dampak kepada lingkungan. Sebagai kegiatan usaha yang melakukan buangan ke lingkungan UD. X telah mematuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 dengan memiliki dokumen lingkungan yaitu UKL-UPL. UKL-UPL merupakan dokumen lingkungan bagi kegiatan usaha yang tidak menimbulkan dampak berarti terhadap lingkungan hidup, dokumen ini berisikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Hal ini menjadi penting bagi kegiatan usaha karena memiliki peran dalam prosedur pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan usaha [12].

Perizinan lingkungan merupakan faktor esensial dalam pengelolaan lingkungan, dimana perizinan lingkungan dapat menjadi pedoman kegiatan usaha dalam mengelola lingkungan [13]. Dengan memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL UD. X dapat memperoleh perizinan lingkungan. Adanya dokumen

lingkungan menjadi bukti komitmen UD. X dalam mengelola lingkungan, karena didalamnya telah termuat instrumen pencegahan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan produksi. Adapun bentuk pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh UD. X yaitu dengan memiliki dokumen Izin Pembuangan Air Limbah dan Rincian Teknis Pengelolaan (Penyimpanan) Limbah B3.

Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada pelaku usaha atau kegiatan untuk menerapkan pembuangan air limbah ke badan air, tanah, atau saluran pembuangan tertentu sesuai dengan baku mutu yang ditentukan. Dalam dokumen Izin Pembuangan Air Limbah yang dimiliki oleh UD. X terdapat informasi unit pengolahan limbah dan baku mutu yang digunakan oleh kegiatan industri sebagai dasar dalam pemenuhan kualitas air air limbah. Proses produksi UD. X memerlukan zat warna untuk pewarnaan serat yang banyak, sisa zat warna yang berasal dari proses pewarnaan pada produksi sulit dihilangkan apabila melalui proses pengolahan biologis [14]. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dimiliki oleh UD. X menggunakan sistem pengolahan fisika dengan unit bak pengendap, bak filter 1, bak filter 2, dan bak control. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 menjadi dasar UD. X dalam pemenuhan baku mutu air limbah kategori Industri Tekstil Konveksi dan Perlengkapannya.

Tabel 1. Baku Mutu Air Limbah Industri Tekstil Konveksi dan Perlengkapannya

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
pH	mg/L	6 – 9
BOD ₅	mg/L	60
COD	mg/L	150
TSS	mg/L	50
Fenol Total	mg/L	0,5
Krom Total (Cr)	mg/L	1,0
Amonia Total (NH ₃ -N)	mg/L	8,0
Sulfida (sbg S)	mg/L	0,3
Minyak dan Lemak	mg/L	3,0

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013

Setiap kegiatan usaha atau orang yang memunculkan atau menimbulkan limbah B3 berkewajiban untuk melakukan penyimpanan limbah B3 [15]. Sebagai pemenuhan kewajiban tersebut UD. X telah memiliki Rincian Teknis Pengelolaan (Penyimpanan) Limbah B3. Dalam dokumen tersebut UD. X mencantumkan sumber limbah B3 yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dan detail desain Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 yang telah disesuaikan menurut jenis dan karakteristiknya. Adanya dokumen tersebut menunjukkan komitmen UD. X terhadap pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan usaha.

Kelengkapan dokumen perizinan lingkungan yang dimiliki UD. X merupakan salah satu persyaratan diterbitkannya Izin Lingkungan. Izin Lingkungan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang memerlukan AMDAL atau UKL-UPL sebagai bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta merupakan syarat dalam perolehan izin usaha [16]. Izin Lingkungan berperan penting dalam pengelolaan lingkungan sebagai instrument penegak hukum dengan mengarahkan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan, dengan kata lain dengan adanya izin lingkungan potensi pencemaran pada lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha dapat dicegah [17]. UD. X telah melakukan permohonan izin lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan memperoleh Izin Lingkungan setelah melalui proses verifikasi dan penilaian dokumen lingkungan.

Kelengkapan dokumen perizinan lingkungan tidak menjadi jaminan bahwa suatu kegiatan usaha patuh dalam upaya pengelolaan lingkungan. Salah satu strategi dalam pengendalian pencemaran lingkungan yaitu mengidentifikasi dokumen yang dimiliki industri dan melakukan tindakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap sumber pencemaran [18]. Oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan kepatuhan kegiatan usaha terkait perizinan lingkungan. Adapun petugas yang berwenang dalam melakukan pengawasan lingkungan hidup untuk mengetahui ketaatan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebut dengan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) [19].

Pengawasan ketaatan kegiatan usaha terkait perizinan lingkungan dapat dilaksanakan melalui dua tindakan yaitu secara langsung dan tidak langsung [20]. Pengawasan secara langsung dilakukan oleh PPLH dengan mendatangi lokasi kegiatan usaha, sedangkan pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan analisis pelaporan perizinan lingkungan pada website E-simpel. Berdasarkan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 pelaporan perizinan lingkungan dan pemantauan lingkungan wajib dilakukan sebanyak 6 (enam) bulan sekali. Pelaporan ini mencakup pemantauan kualitas air limbah, kualitas emisi udara, kualitas udara ambien, dan pencatatan timbulan limbah B3.

Pelaporan Uji Kualitas Air Limbah

Dalam upaya untuk memastikan air limbah yang dihasilkan oleh UD. X tidak mencemari lingkungan dan telah memenuhi baku mutu sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 maka penting dilakukan uji kualitas air limbah. Kegiatan usaha wajib melakukan pelaporan pemantauan kualitas efluen air limbah kepada pemerintah sebanyak 1 (satu) bulan sekali [21]. Disebutkan pada laporan implementasi UKL-UPL yang dimiliki oleh UD.X bahwa pemantauan lingkungan terkait air limbah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) bulan sekali. Pengujian kualitas efluen air limbah juga harus dilakukan pada laboratorium yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). Berikut merupakan hasil uji kualitas air limbah pada pelaporan yang dilakukan UD. X pada website E-simpel semester 2 tahun 2023 dan semester 1 tahun 2024:

- a. Pelaporan semester 2 tahun 2023

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui website E-simpel UD. X tidak melakukan pelaporan uji kualitas air limbah selama 6 bulan penuh

- b. Pelaporan semester 1 tahun 2024

Tabel 2. Hasil Uji Kualitas Air Limbah UD.X Semester 1 Tahun 2024

Parameter	Satuan	Baku Mutu	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
BOD	mg/L	60	-	-	-	-	11	110
COD	mg/L	150	-	-	-	-	26,9	240
TSS	mg/L	50	-	-	-	-	14	99
Minyak Lemak	mg/L	3	-	-	-	-	<1,4	<1,4
pH	-	6 – 9	-	-	-	-	7,23	7,8
Krom Total	mg/L	1	-	-	-	-	6,8	-
Amonia Total	mg/L	8	-	-	-	-	0,094	1,6
Fenol Total	mg/L	0,5	-	-	-	-	692	-
Sulfida	mg/L	0,3	-	-	-	-	361,64	-

Sumber: Pelaporan UD.X Pada E-simpel

Menurut pelaporan yang dilakukan UD. X semester 1 tahun 2024 diketahui bahwa pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April UD. X tidak melakukan pengujian kualitas efluen air limbah. Hasil pengujian air limbah bulan Mei menunjukkan bahwa parameter Krom Total dan Fenol Total telah memenuhi standar baku mutu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013. Hasil pengujian efluen air limbah bulan Juni menunjukkan bahwa hanya parameter Minyak Lemak, pH, dan Amonia Total yang telah memenuhi standar baku mutu. Adapun beberapa parameter yang tidak tercantum pada hasil uji laboratorium seperti Krom Total, Fenol Total, dan Sulfida. Penyebab tidak munculnya hasil uji parameter tersebut belum diketahui. Media filter yang digunakan pada proses pengolahan air limbah UD. X memerlukan perawatan supaya kualitas air efluen yang dihasilkan tetap terjaga, perawatan media filter dapat dilakukan dengan mengganti atau mencuci media apabila kualitas air efluen yang dihasilkan memburuk [22]. Berdasarkan informasi yang diperoleh PPLH ketika melakukan pengawasan UD. X tidak memberikan perawatan rutin berupa pergantian media secara rutin, hal ini dapat menjadi faktor menurunnya kualitas air efluen pada pengolahan air limbah UD. X.

Pelaporan Uji Kualitas Emisi Udara dan Udara Ambien

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) telah melakukan pengawasan secara langsung pada UD. X di akhir tahun 2024. Pada pengawasan ini PPLH melakukan identifikasi sumber pencemaran baik dari air maupun udara. Berdasarkan identifikasi pencemaran udara yang dilakukan oleh PPLH tidak ditemukan sumber emisi udara pada proses produksi UD. X. Seluruh tahapan produksi UD. X telah dianalisis oleh PPLH dan terbukti tidak ada sumber emisi pencemaran udara, sehingga UD. X tidak perlu melakukan uji emisi udara dan pelaporan hasil uji emisi udara pada website E-simpel.

Udara yang melayang-layang di sekitar kita disebut dengan udara ambien [23]. Penting untuk melakukan pemantauan terhadap kualitas udara ambien untuk mengetahui apakah udara di sekitar kita terpapar oleh emisi, pengujian kualitas udara ambien dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Standar baku mutu udara ambien yang digunakan oleh UD. X yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2021. Pada pelaporan E-simpel pemantauan lingkungan hidup terkait kualitas udara ambien oleh UD. X diketahui bahwa pada semester 2 tahun 2023 UD. X tidak melakukan pengujian kualitas udara ambien. Adapun hasil uji kualitas udara ambien UD. X pada semester 1 tahun 2024 dalam **Tabel 3**.

Tabel 3. Hasil Uji Kualitas Udara Ambien UD. X

No	Parameter	Satuan	Ambang Batas	Hasil Uji
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/Nm ³	150	59
2	Karbon Monoksida (CO)	µg/Nm ³	10.000	1291
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/Nm ³	200	23
4	Oksidan fotokimia (O _x) sebagai ozon (O ₃)	µg/Nm ³	150	16
5	Non-Methane Hydrocarbon, NMHC	µg/Nm ³	160	< 6,53
6	Partikulat (Debu)PM10	µg/Nm ³	75	16
7	Partikulat (Debu)PM2,5	µg/Nm ³	55	12
8	Partikulat (Debu) TSP	µg/Nm ³	230	39
9	Timbal (Pb)	µg/Nm ³	2	< 0,03

Sumber: Pelaporan UD. X Pada E-simpel

Berdasarkan hasil uji kualitas udara ambien diketahui bahwa seluruh parameter pencemar telah memenuhi standar baku mutu udara ambien menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Dapat dikatakan udara di sekitar lokasi UD. X tidak terpapar emisi secara signifikan dan masih dalam batas wajar, sehingga tidak membahayakan lingkungan sekitar.

Pelaporan Pengelolaan Limbah B3

Setiap aktivitas manusia maupun kegiatan usaha menghasilkan limbah, salah satu limbah yang dihasilkan dapat mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang membahayakan lingkungan [24]. Beberapa tahapan produksi UD. X memerlukan bahan yang bersifat B3 seperti dalam pewarnaan kain dan pakaian. Sisa atau buangan hasil produksi ini kemudian menjadi limbah B3 yang memerlukan perlakuan khusus dalam pengelolannya. Pelaku usaha wajib menyediakan tempat khusus yang dipergunakan sebagai TPS Limbah B3 sebelum dilakukan pengolahan lanjutan. Dalam pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh PPLH UD. X telah memiliki TPS limbah B, dalam TPS Limbah B3 dilakukan penyimpanan sesuai dengan kategori dan karakteristik limbah. Adapun pelaporan timbulan limbah B3 yang dilakukan oleh UD. X telah diunggah secara lengkap dalam website E-simpel. Dokumen yang diunggah dalam pelaporan ini berupa logbook limbah B3, neraca massa limbah B3, dan manifest limbah B3. Jenis-jenis limbah B3 yang dihasilkan UD. X dimuat dalam **Tabel 4**.

Tabel 4. Jenis Limbah B3 Yang Dihasilkan UD. X

Karakteristik Limbah B3	
Fase Cair	1 Minyak pelumas bekas (B105d)
Fase Padat	1 Kain majun bekas/mudah menyala (B110d)
	2 Limbah terkontaminasi B3/jarum jahit (A108d)
	3 Kemasan bekas B3 (mudah menyala) (B104d)
	4 Kain majun bekas/beracun
	5 Kemasan bekas B3 (glangsing PAC/Poly Aluminium Chloride) (B104d)
	6 Kemasan bekas B3 (pembersih) (B104d)
	7 Lampu TL bekas (B107d)
	8 Lampu LED dan bohlam bekas (B107d)
	9 Cartridge bekas (B107d)
	10 Elektronik bekas (B107d)
	11 Kemasan bekas tinta (B321-4)
	12 Sludge tinta (B321-2)
	13 Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kadaluwarsa (B321-5)
	14 Sludge IPAL (B321-8)
	15 Baterai bekas (A102d)

Sumber: Pelaporan UD. X Pada E-simpel

Dalam pengelolaan limbah B3 tidak cukup apabila hanya dilakukan penyimpanan, adapun pengelolaan lanjutan supaya limbah B3 tidak lagi membahayakan lingkungan. Pihak ketiga memiliki peran penting dalam pengelolaan limbah B3 bagi suatu kegiatan usaha dalam hal pengangkutan dan pengolahan [25]. Upaya pengelolaan Limbah B3 oleh UD. X dilanjutkan dengan kerjasama dengan pihak ketiga yang telah terakreditasi dan kompeten dalam bidang pengelolaan limbah B3. Dalam pengelolaan limbah B3 UD. X bekerja sama dengan pihak ketiga PT. Sarana Bumi Lestari selaku pengangkut dan pengolah limbah B3 yang tersertifikasi. Perjanjian kerjasama UD. X dengan ketiga PT. Sarana Bumi Lestari berlaku selama satu tahun. Dalam pelaporan e-simpel UD. X telah melampirkan MoU dengan ketiga PT. Sarana Bumi Lestari dalam pengelolaan limbah B3, namun perjanjian kerja sama ini telah berakhir pada bulan Maret 2024 sehingga sudah tidak berlaku sampai saat ini. Pada pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh PPLH ketika melakukan pengawasan secara langsung UD. X telah memperbarui MoU dengan pihak ketiga terkait pengangkutan limbah B3 yaitu PT. SNS Central Nusantara dan pengolahan limbah B3 yaitu PT. PRIA, namun belum melakukan pelaporan pada e-simpel terkait perubahan yang dilakukan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari jurnal evaluasi kepatuhan UD. X terkait perizinan lingkungan menunjukkan bahwa tingkat ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan. Dalam penelitian ini menunjukkan meskipun UD. X telah memenuhi kewajiban administrasi dan dokumen lingkungan masih terdapat ketidaksesuaian implementasi UKL-UPL dengan petunjuk teknis yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam pelaporan satu tahun terakhir UD. X hanya melakukan uji kualitas air limbah sebanyak dua kali yaitu pada bulan Mei dan Juni 2024, sedangkan pada semester 2 tahun 2023 tidak melakukan uji kualitas air limbah sama sekali. Begitu pula dengan uji kualitas udara ambien yang hanya dilakukan pada semester 1 tahun 2024 yaitu di bulan Mei. Ketidakpatuhan pelaporan UD. X ini menjadi tantangan dalam implementasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perlu diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan lingkungan. Adanya pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam implementasi UKL-UPL yang telah dimiliki. Pemberian sanksi administratif ini bertujuan supaya pelaku usaha menjadi jera dan lebih patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan lingkungan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan apabila pemerintah dan pelaku usaha bekerja sama.

5. Pernyataan

Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada Okik Hendriyanto Cahyonugroho, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia menyisihkan waktu untuk memberikan bimbingan, dukungan, serta arahan yang sangat berharga selama proses penyusunan jurnal ini. Tak lupa juga penulis sampaikan terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang memberikan pengalaman berharga dan kesempatan belajar langsung sehingga menambah wawasan penulis serta membantu penyusunan jurnal ini.

6. Singkatan

UKL-UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
PPLH	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
TPS B3	Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

7. Referensi

- [1] R. Wahanisa and S. E. Adiyatma, "The Conception of Principle of Sustainability in Environmental Protection and Management Value of Pancasila," *Bina Huk. Lingkung.*, vol. 6, no. 1, pp. 93–118, 2021, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v6i1.145>.
- [2] Y. A. Sandy Gustiawan Ruhayat, Imamulhadi Imamulhadi, "Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja," *Bina Huk. Lingkung.*, vol. 7, no. 1, pp. 39–58, 2022, [Online]. Available: <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.298>.
- [3] M. Ulfah, E. Laelasari, and I. Mustaqiem, "AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga," *AS- SYAR ' I J. Bimbing. Konseling Kel.*, vol. 3, no. 1, pp. 85–94, 2021, doi: 10.47476/assyari.v6i3.7405.

- [4] A. Wijayanti, W. Winarni, R. Ratnaningsih, R. Hadisoebroto, T. Tazkiaturrizki, and R. A. Kusumadewi, "Pelatihan Pengolahan Air Limbah Industri Rumahan Sablon (Warna Dan B3) Di Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat," *JUARA J. Wahana Abdimas Sejah.*, pp. 100–108, 2020, doi: 10.25105/juara.v1i1.6309.
- [5] C. Ivannia, "Tanggungjawab Mutlak Terhadap Korporasi Dalam Pertambangan Timah Sebagai Kegiatan Usaha Berdasarkan Hukum Lingkungan," *Leg. Standing J. Ilmu Huk.*, vol. 8, no. 3, pp. 765–778, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3a.10438>.
- [6] T. I. A. Kereh G. C., Soepeno M. H., "Analisis Yuridis Penetapan Status Kelayakan Lingkungan Dalam Rencana Kegiatan Usaha (Studi Kasus: PT. Indo Asiana Lestari di Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan Tahun 2023)," 2023.
- [7] M. I. Fadilla, Z. Muttaqin, and N. Astriani, "Implementasi Instrumen Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Di Daerah Aliran Sungai Citarum," *J. Ilm. Galuh Justisi*, vol. 8, no. 1, p. 35, 2020, doi: 10.25157/justisi.v8i1.3208.
- [8] A. Priagung, "Analisis Pelanggaran Hukum Lingkungan Yang Mengakibatkan Banjir Kalimantan Selatan Januari 2021," *Al Qisthas J. Huk. dan Polit.*, vol. 13, no. 1, pp. 63–76, 2022, doi: 10.37035/alqisthas.v13i1.4308.
- [9] K. Benuf and M. Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, vol. 7, no. 1, pp. 20–33, 2020, doi: 10.14710/gk.2020.7504.
- [10] U. (UU), "Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." p. 18, 2009, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>.
- [11] P. W. (Perwali), "Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (Ukl) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Upl)." p. Lampiran II, 2015, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/23078/perwali-kota-surabaya-no-1-tahun-2015>.
- [12] A. S. Sudarwanto and D. B. Kharisma, "Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan," *J. Rechts Vinding Media Pemb. Huk. Nas.*, vol. 9, no. 1, p. 109, 2020, doi: 10.33331/rechtsvinding.v9i1.411.
- [13] S. Sukananda and D. A. Nugraha, "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia," *J. Penegakan Huk. dan Keadilan*, vol. 1, no. 2, pp. 119–137, 2020, doi: 10.18196/jphk.1207.
- [14] O. H. Cahyonugroho, "Kinetika Adsorpsi Warna Limbah Tekstil Dengan Abu Sekam Padi Menggunakan Reagen Tawas," *J. Tek. Kim.*, vol. 1, no. 2, pp. 59–64, 2007, [Online]. Available: <https://core.ac.uk/download/pdf/12216716.pdf>.
- [15] Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun," *Menteri Lingkung. Hidup Dan Kehutan. Republik Indones.*, no. April, p. 42, 2021, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/211000/permen-lhk-no-6-tahun-2021>.
- [16] Peraturan Pemerintah (PP), "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan." p. 1, 2012, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5239/pp-no-27-tahun-2012>.
- [17] D. Andini and R. Mina, "Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Volume 4 Nomor 2 Oktober 2020 Universitas Muhammadiyah Luwuk Instrumen Administrasi Dalam Penegakan Hukum Atas Pelaksanaan Izin Lingkungan," vol. 4, 2020.
- [18] Anidah H Triwulandari and Okik Hendriyanto Cahyonugroho, "Analisis Kualitas Air Permukaan Sungai Gandong Bojonegoro," *INSOLOGI J. Sains dan Teknol.*, vol. 2, no. 6, pp. 1080–1087, 2023, doi: 10.55123/insologi.v2i6.2829.
- [19] Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Pelaksanaan RKL RPL Rinci di Kawasan Ekonomi Khusus." p. 4, 2020, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163465/permen-lhk-no-15-tahun-2020>.
- [20] M. Nusalawo, V. J. Sedubun, and E. S. Holle, "Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup," *J. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 7, pp. 739–756, 2022.
- [21] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan," *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. p. 7, 2018, [Online]. Available: [https://peraturan.bpk.go.id/Details/164071/permen-lhk-](https://peraturan.bpk.go.id/Details/164071/permen-lhk-12829)

- no-93-tahun-2018.
- [22] S. Hadi *et al.*, “Pengolahan Filter Air Gambut Sederhana Menjadi Program Unggulan Kukerta di Desa Pakning Asal,” *J. Madaniya Pustaka*, vol. 3, no. 4, pp. 685–690, 2022, [Online]. Available: <https://madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/264>.
- [23] T. V. Damayanti and R. E. Handriyono, “Monitoring Kualitas Udara Ambien Melalui Stasiun Pemantau Kualitas Udara Wonorejo, Kebonsari Dan Tandes Kota Surabaya,” *Environ. Eng. J. ITATS*, vol. 2, no. 1, pp. 11–18, 2022, doi: 10.31284/j.envitats.2022.v2i1.2897.
- [24] K. K. Pavitasari and F. U. Najicha, “Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Jasa Pengolah Limbah B3 dalam Mengelola Limbah B3,” *Tanjungpura Law J.*, vol. 6, no. 1, p. 78, 2022, doi: 10.26418/tlj.v6i1.47471.
- [25] G. W. Cahyandari, Alifiah Tri Setya; Pradana, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup (Studi Upaya Pengelolaan Limbah B3 Di Kabupaten Sidoarjo) Alifiah Tri Setya Cahyandari Galih Wahyu Pradana,” *Publika*, vol. 10, no. 1, pp. 159–174, 2022.